Earthworm

www.earthworm.org

PANDUAN

Peningkatan Sekuritas Lahan Masyarakat

Melalui Metode Studi Penguasaan Lahan (*Land Tenure Study*/LTS) & Pemetaan Partisipatif (*Participatory Mapping*/PM)

Panduan ini dibuat untuk mendukung kegiatan peningkatan sekuritas lahan masyarakat pada program lanskap Earthworm Indonesia



Panduan LTS-PM untuk Mendukung Kegiatan Peningkatan Sekuritas Lahan Masyarakat

Penyusun:

M. Aminuddin

Kontributor:

Mainul Sofyan

Earthworm Foundation

2024

Kata Pengantar

Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah menganugerahkan manusia cipta, rasa dan karsa, serta bumi dengan segala sumber daya didalamnya sehingga manusia dapat melangsungkan kehidupannya dengan lebih baik.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada manajemen Earthworm Indonesia dan para kolega yang dengan sadar dan penuh tanggung jawab terus mendorong transformasi pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab.

Panduan ini disusun untuk staf internal Earthworm Indonesia, sebagai pedoman dalam proses studi penguasaan lahan (*Land Tenure Study*/LTS) dan pemetaan partisipatif (*Participatory Mapping*/PM) di lapangan.

Kami menyadari bahwa panduan ini masih jauh dari "sempurna", sehingga upaya perbaikan terus-menerus perlu dilakukan dikemudian hari, dan kami sangat terbuka bagi para staf untuk memberikan masukan guna perbaikan panduan, upaya penyesuaian lebih lanjut dilapangan sangat diperlukan mengingat situasi dilapangan yang sangat dinamis, perbaikan tools/instrument studi dan pemetaan dengan tetap menerapkan prinsip dan kaidah studi dan pemetaan.

Semoga panduan studi penguasaan lahan dan pemetaan partisipatif ini dapat menyeratakan pemahaman dan memudahkan staf Earthworm Indonesia dalam mendorong transformasi pengelolaan sumber daya/agraria tingkat tapak yang lebih baik dan bertanggung jawab.

Penyusun sangat berterima kasih pada manajemen, kolega dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam mengembangkan panduan ini, terima kasih.

Salam Transformasi.

Semarang, September 2024

Penyusun

M. Aminuddin

(Thematic Strategic & Impact Team)

Bagaimana Menggunakan Panduan Ini?

Pertama, panduan ini perlu ditempatkan sebagai panduan pelengkap dari panduan PLUP yang didalamnya memuat tahapan pemetaan sumber daya wilayah yang dalam nomenklatur tahapan PLUP disebut sebagai lokakarya pengumpulan data. Karena panduan ini sebagai pelengkap, maka penggunaan istilah Tim LTS-PM dalam prakteknya adalah Tim PLUP (sudah terbentuk), meski dalam prakteknya dapat disesuikan dengan kebutuhan dan dinamika di lapangan.

Kedua, jika dalam suatu desa belum melakukan PLUP, panduan ini juga dapat digunakan secara khusus terkait program peningakatan sekuritas lahan masyarakat.

Panduan ini mencakup dua tema, yaitu Studi Penguasaan Lahan (L*and Tenure Study*/LTS) dan Pemetaaan Partisipatif (*Participatory Mapping*/PM). Keduanya dibahas secara terpisah, namun secara konsep saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Penyajian kedua tema ini bertujuan sebagai bahan pembacaan untuk memahami kerangka teori/konseptual masing-masing.

Untuk kepentingan pemahaman, panduan ini menyajikan konsep pemetaan dalam konteks wilayah/desa dan pentingnya studi penguasaan lahan dalam kontek penguasaan, pemilikan, pemanfaatan, dan penggunaan lahan masyarakat dalam kawasan hutan. Namun, aspek-aspek tersebut tidak menjadi fokus dalam pembuatan panduan ini, melainkan menjadi ranah panduan resolusi konflik yang juga telah dibuat panduannya oleh Earthworm Indonsesia. Sehingga panduan ini dibuat dan disusun secara khusus terkait langkah-langkah bagaimana melakukan LTS-PM untuk meningkatkan sekuritas lahan masyarakat, baik dalam bentuk persil maupun lahan komunal (desa/adat).

Pada bagian akhir, panduan ini memuat seperangkat instrumen/templat/formulir yang digunakan dalam proses dokumentasi hasil kerja-kerja hasil LTS-PM peningakatan sekuritas lahan masyarakat.

Untuk memudahkan proses dokumentasi/pembuatan laporan hasil LTS dan PM, panduan ini dilengkapi dengan kerangka penulisan laporan. Selain itu, untuk kepentingan pembelajaran, aspek proses/tahapan kegiatan LTS-PM juga dimasukkan dalam dokumen laporan kegiatan. Sementara untuk kepentingan transformasi masyarakat dan para pihak, hasil laporan ini perlu disebarluaskan kepada masyarakat, pemerintah desa, dan para pemagku kepentingan yang relevan dengan tetep memperhatikan protokol komunikasi dan pengendalian dokumen Earthworm Indonesia.

Daftar Isi

Kata Pengantar ii

Bagaimana Menggunakan Panduan Ini? iii

Daftar Isi iv

Daftar Tabel vi

Daftar Gambar vii

Pendahuluan 8

- Latar Belakang 8
- Tujuan Pembuatan Panduan 9
- Hasil yang Diharapkan 9

Kerangka Regulasi: Dasar Hukum terkait LTS-PM 10

Kerangka Konseptual dan Operasional 11

- Konsep Studi Penguasaan Lahan (*Land Tenure Study*/LTS) 11
  - Konsep Sistem Tenurial: Kategori Pemilikan 12
  - Pendekatan dan Metodologi Studi Penguasaan Lahan 13
  - Tipologi, Metode Pengumpulan Data Analisis 15
  - Manfaat Studi Penguasaan Lahan 16
  - Tantangan Kegiatan Studi Penguasaan Lahan 17
- Konsep Pemetaan Partisipatif (*Participatory Mapping*/PM) 18
  - Prinsip-prinsip dalam Pemetaan Partisipatif (PM) 18
  - Pendekatan dan Metodologi 19
  - Tujuan dan Keluaran Pemetaan Partisipatif 21
  - Nilai Penting Pemetaan Partisipatif 22
  - Manfaat Pemetaan Partisipatif 22
- Hubungan LTS, PM dan PLUP 23
  - Hubungan LTS dengan PM 23
  - Hubungan LTS-PM dengan PLUP 23

LTS dan PM menjadi “Jalan Keluar” Permasalahan Konflik Lahan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam/Hutan 25
Konflik Pemilikan, Pengusaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Lahan dalam Kawasan Hutan 25
Permasalahan Legalitas Lahan Masyarakat 26
Empat (4) Langkah LTS-PM Peningkatan Sekuritas Lahan 28
Persiapan Sosial dan Teknis 28
Pembuatan Kerangka Acuan Kegiatan (ToR) 28
Keterlibatan Pemangku Kepentingan 29
Sosialisasi & Pembentukan Tim LTS-PM 29
Penguatan Kapasitas Tim LTS-PM 31
Pengumpulan dan Pengolahan Data 31
Konfirmasi Peta Batas Administrasi Desa Indikatif. 31
Pembuatan Peta/Sketsa Pengguanan Dan Penguasaan Lahan 32
Identifikasi Pola Penguasaan Lahan Masyarakat 32
Verifikasi Data/ *Ground Check*/Deliniasi Objek Hak 37
Pengolahan Data dan Penerbitan Peta Persil Lahan Masyarakat 40
Konsultasi Publik Desa 40
Persiapan 40
Pelaksanaan 40
Pengusulan Penaikan Status Pemilikan Lahan 41
Pengusulan Penaikan Status Hak dari Tidak Tersedia Alas Hak menjadi Tersedia 41
Pengusulan Penaikan Status Hak menjadi Legalitas SHM (Sertifikat Hak Milik) 41
Lampiran: Garis Besar laporan hasil LTS-PM 43
Daftar Pustaka 45

Daftar Tabel

Tabel 1. Contoh tabel penggunaan dan penguasaan lahan desa (bersumber dari data PLUP)....33
Tabel 2. Formulir wawancara profil umum pemilik lahan masyarakat....35
Tabel 3. Contoh tabel isian hasil wawancara dengan pemilik lahan masyarakat (dapat dikembangkan)....36
Tabel 4. Formulir isian wawancara masyarakat sebagai subjek hak....38
Tabel 5. Formulir isian data dasar penguasaan lahan masyarakat....39
Tabel 6. Formulir isian data dasar penguasaan lahan komunal/desa....39

Daftar Gambar

Gambar 1. Diagram sistem hak 12
Gambar 2. Diagram hubungan LTS dan PM 23
Gambar 3. Hubungan LTS-PM dengan PLUP 25
Gambar 4. Bagan alir tahapan LTS-PM peningkatan sekuritas lahan masyarakat 28

Pendahuluan

Latar Belakang

Earthworm Foundation (EF) adalah organisasi yang didirikan atas nilai dan didorong oleh keinginan untuk secara positif memengaruhi hubungan antara manusia dan alam. Sebagian besar staf Earthworm beroperasi secara langsung di tapak dan bekerja dengan komunitas dan para mitra untuk menunjukkan bahwa rantai nilai (pasok) global dapat menjadi pendorong kemakmuran bagi semua orang dan ekosistem.

Pendekatan lanskap dijadikan sebagai pendekatan implementasi program untuk memastikan bahwa kerja-kerja yang dilakukan mengintegrasikan aspek ruang dengan segala sumber dayanya dan sinergi serta kolaborasi dengan para pemangku kepentingan sebagai pelaksana sekaligus penerima manfaat atas ruang baik tingkat komunitas (kelompok petani), masyarakat, sektor perusahaan, maupun pemerintah lokal dalam mengelola sumber daya alam yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Untuk mendukung implementasi program-programnya, Earthworm Foundation Indonesia menginisiasi dan fasilitasi perencanaan tata guna lahan partisipatif *(Participatory Land Use Planning/PLUP),* sebuah pendekatan sekaligus metode perencanaan bagaimana tata guna lahan dan aset sumber daya wilayah *(pentagonal asset)* dapat dijadikan sebagai modal bagi masyarakat dalam mengembangkan wilayah mereka.

Praktek fasilitasi *Participatory Land Use Planning* (PLUP) dilakukan untuk merumuskan arahan pengelolaan sumber daya alam/lahan masyarakat/desa sesuai dengan fungsi dan peruntukannya guna mewujudkan optimalisasi pengelolaan sumber daya masyarakat satu sisi dan keserasian antar fungsi di sisi lain yang dilakukan secara partisipatif dan konsultatif.

Pengelolaan lahan dan sumber daya agraria, sebagai aset penting masyarakat dan desa, memerlukan peningkatan sekuritas dan peningkatan akses masyarakat terhadap sumber daya alam. Oleh karena itu, kajian penguasaan lahan dan pemetaan menjadi krusial. Untuk memperoleh status penguasaan lahan dan data kondisi/situasi penggunaan lahan, termasuk batas-batas penguasaan dan peruntukannya, diperlukan sebuah studi penguasaan lahan dan pemetaan partisipatif.

Untuk membekali staf operasional di lapangan, manajemen memandang perlu untuk menyusun panduan studi penguasaan lahan (*Land Tenure Study*/LTS) dan pemetaan partisipatif (*Participatory Mapping*/PM), dengan harapan panduan ini dapat menjadi bekal bersama atas kesepahamanan konsep dan teknis bagaimana proses studi penguasaan lahan dan pemetaan partisipatif dilakukan.

Tujuan Pembuatan Panduan

1. Memberi bekal pemahaman tentang konsep dasar studi penguasaan lahan (*Land Tenure Study*/LTS) dan Pemetaan Partisipati (*Participatory Mapping*/PM).
2. Membekali seperangkat panduan keterampilan teknis bagaimana melakukan proses studi penguasaan lahan pemetaan partisipatif.
3. Mendokumentasikan kerja-kerja hasil studi penguasaan lahan dan pemetaan partisipatif di tingkat tapak .

Hasil yang Diharapkan

1. Staf EF memiliki pemahaman dasar konsep dan teknis studi penguasaan lahan dan pemetaan partisipatif.
2. Staf EF mampu menggunakan seperangkat/instrumen studi penguasaan lahan dan pemetaan partisipatif dalam teknis kegiatan LTS dan PM di tapak.
3. Adanya standar minimum laporan/dokumen kerja-kerja hasil studi penguasaan lahan dan pemetaan partisipatif yang dilakukan oleh staf EF di Indonesia.

Kerangka Regulasi: Dasar Hukum terkait LTS-PM

Berikut merupakan beberapa regulasi yang menjadi dasar hak masyarakat atas lahan dan sumber daya agraria:

1. Pancasila Sila ke-5, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, khususnya Pasal 33 ayat (3), bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang didalamnya mengatur tentang hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan. UU ini dibuat dan diundangkan sebagai Dasar Hukum Agraria Nasional, Kesatuan Hukum Pertanahan, yang meletakan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan dan kepastian hukum hak, yakni meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.
4. UU 56/prp/1960 tentang Pemilikan Tanah Pertanian.
5. UU 41/1999 tentang Kehutanan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
7. UU 7/2004 tentang Pengeloaan Sumber Daya Air .
8. UU 26/2007 tentang Penataan Ruang.
9. UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
10. UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 18. PP 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah.
11. Petunjuk pelaksanaan kegiatan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) dalam Kawasan Hutan; Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Tahun 2015.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Kerangka Konseptual dan Operasional

Konsep Studi Penguasaan Lahan (*Land Tenure Study*/LTS)

Land Tenure Study/LTS (Studi Penguasaan Lahan) adalah konsep yang membicarakan status hukum dari suatu penguasaan atas sumber daya agraria dalam suatu masyarakat (Fauzi dan Bachriadi, 1988. *op.cit).*

Riddell (1987) memaknai sistem tenurial sebagai sekumpulan atau serangkaian hak ("*Tenure is a bundle of* rights"). Artinya, ada sekumpulan atau serangkaian hak yang dipegang oleh seseorang atau sekelompok orang yang dipedomani dalam proses pemanfaatan sumber daya agrarian/lahan, dan pada saat yang bersamaan juga memunculkan sejumlah pembatasan-pembatasan tertentu bagi pihak yang lainnya.

Dalam Studi Penguasaan Lahan, dikenal sistem hak yang merupakan suatu kesatuan atribut hak atas sesuatu yang melekat pada suatu entitas. Sistem hak tersebut merentang dalam bentuk subjek hak, objek hak dan jenis hak.

Subjek hak, adalah pemangku hak atau pada siapa hak tertentu dilekatkan. Subjek hak sangat bervarias, mulai dari individu, rumah tangga, kelompok, suatu komunitas, kelembagaan sosial-ekonomi tertentu, bahkan juga lembaga politik setingkat negara. Subjek hak berhubungan dengan individu dan bentuk-bentuk organisasi sosial dan/atau persekutuan orang per orang yang ada dalam suatu sistem dan/atau struktur sosial kemasyarakatan tertentu.

Objek hak, yakni sesuatu benda yang bisa saja berupa suatu persil tanah, barang-barang atau juga benda-benda yang tumbuh di atas tanah dan/atau permukaan bumi, barang-barang tambang atau mineral yang berada di dalam tanah atau perut bumi, perairan, kandungan barang-barang atau mahluk hidup dalam suatu kawasan perairan, maupun suatu kawasan atau wilayah tertentu. Objek hak juga berhubungan juga dengan sistem-sistem produksi, konsumsi dan distribusi yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan.

Sementara jenis hak merujuk pada perbedaan-perbedaan dan/atau pembatasan-pembatas yang melekat pada hak-hak yang dipegang oleh suatu subjek atas objek hak tertentu, yang membedakannya dengan hak lainnya. Jenis hak ini merentang dari hak milik, hak sewa, hingga sekedar hak pakai, dan lain sebagainya, dan tergantung bagaimana sistem sosila masyarakat yang bersangkutan menentukannya. Jenis hak ini merupakan 'sisi dinamis' dari hak, padanya terkandung ketentuan-ketentuan bagaimana hak itu bekerja.

Schlager dan Ostrom (1992[1]) mendifinisikan dan membedakan hak sebagai berikut:

1. Hak atas akses (*rights of access*), adalah hak untuk *memasuki* suatu wilayah tertentu;
2. Hak pemanfaatan (*rights of withdrawal*), yaitu hak untuk mengambil sesuatu atau untuk memanen suatu hasil alam seperti untuk memancing ikan, memanen buah, mengambil air, menebang pohon, dan sebagainya;
3. Hak pengelolaan *(rights of management),* adalah hak untuk mengatur pola pemanfaatan internal dan mengubah sumber daya yang ada untuk tujuan meningkatkan hasil atau produksi;
4. Hak pembatasan *(rights of exclution),* yakni hak untuk menentukan siapa saja yang dapat memperoleh hakatas akses dan membuat aturan pemindahan ha katas akses dari seseorang ke pihak lainnya, bisa individu atau sekelompok orang atau lembaga;
5. Hak pelepasan *(rights of alienation),* adalah hak untuk menjual atau menyewakan atau kedua-duanya.

Berdasarkan uraian di atas, sistem hak digambarkan dalam diagram berikut:

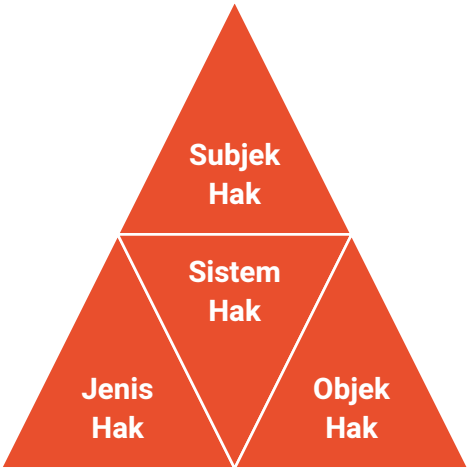

Gambar 1. Diagram sistem hak

Konsep Sistem Tenurial: Kategori Pemilikan

Bahwa sistem tenurial atas tanah dan sumber daya alam (pemilikan/penguasaan atas sumber daya dibedakan menjadi 4 (empat) jenis/kategori pemilikan (FAO, 2002) yakni: (i) kepemilikan privat; (ii) komunal; (iii) publik/negara; dan (iv) sumber daya terbuka, masing-masing didefinisikan sebagai berikut:

1. Kepemilikan privat: Hak kepemilikan privat ini diberikan kepada suatu badan privat yang dapat terdiri dari satu orang/individu, suami-istri, sekelompok orang, suatu

[1] Edella Schlager dan Elinor Ostrom, 1992. "Property Rights Regimes and Natural Resources: A Conceptual Analysis", dalam Land Economics 68 (3), sebagaimana dapat dicuplik dari Afiff, Nirwana, dan Herawati, 2005. *loc.cit*.

lembaga baik perusahaan swasta ataupun lembaga nirlaba.

2. Kepemilikan komunal: Hak golongan ini dimiliki secara komunal yang hanya dapat digunakan oleh anggota dari suatu komunal (bisa berupa keluarga besar, kelompok kekerabatan, atau kelompok sosial lainnya yang terkait dalam suatu kesatuan tempat tertentu, seperti desa atau disebut dengan nama lain.
3. Kepemilikan publik atau negara: Hak ini adalah hak-hak yang diklaim oleh suatu negara yang seringkali tanggung jawab kepengurusannya diserahkan pada satu sektor tertentu dalam Pemerintahan
4. 'Sumber daya terbuka' *(open access)*: Dalam konsepsi hak ini terdapat asumsi bahwa pada dasarnya tidka ada yang dapat dikatakan sebagai 'pemilik' dari tanah dan/atau sumber daya alam tersebut.

Pendekatan dan Metodologi Studi Penguasaan Lahan

1. Pendekatan Studi (Penguasaan Lahan)

Pendekatan studi penguasaan lahan antara lain adalah pendekatan etnosains[2]. Pendekatan ini dipercaya bahwa perilaku fisik melalui mana seseoarang atau suatu komunitas secara langsung menciptakan perubahan lingkungan fisiknya pada dasarnya adalah hasil dari mekanisme yang ada dalam dalam suatu sistem pengetahuan masyarakat yang bersangkutan. Pendekatan etnosains akan membantu mengungkapkan sistem pengetahuan masyarakat/komunitas terkait dengan subjek, objek dan jenis-jenis hak masyarakat (atas properti/sumber dayanya) sebagai sebuah *effective environment* yang merupakan hakikat sebuah *cultural environment*. Studi dengan dengan pendekatan ini mengungkapkan pandangan masyarakat terkait subjek hukum, objek hukum dan jenis-jenis hukum masyarakat adat dalam kontek penguasaan lahan *(land tenure)* sebagai *emic perspective concept*.

Pendekatan etnosains dalam studi tenurial adalah pendekatan yang menggabungkan pengetahuan ilmiah dengan pengetahuan lokal masyarakat adat atau kelompok etnis dalam memahami dan menganalisis sistem kepemilikan serta pengelolaan sumber daya alam (termasuk tanah) di komunitas tersebut. Pendekatan ini berupaya menggali dan mengintegrasikan wawasan masyarakat lokal mengenai cara mereka mengelola dan memahami tenurial (hak penguasaan dan pengelolaan tanah atau sumber daya), yang sering kali berakar pada praktik dan nilai-nilai budaya mereka.

Berikut merupakan beberapa poin penting dari pendekatan etnosains dalam studi tenurial:

a. Pengakuan pengetahuan lokal: Etnosains menghargai sistem pengetahuan lokal sebagai sumber informasi penting mengenai pengelolaan tanah, air, hutan, dan sumber daya alam lainnya. Hal ini dapat mencakup pemahaman lokal tentang

[2] H.S. Ahimsa-Putra, "Antropologi Ekologi: Beberapa teori dan Perkembangannya", dalam masyarakat Indonesia, XX (4): hal 1-50.

batas-batas tanah, hak akses, pemanfaatan, dan sistem pengelolaan.

b. Praktik budaya dan tradisi adat: Pendekatan ini mengakui bahwa masyarakat adat sering memiliki aturan adat yang mengatur hak kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam, yang dapat berbeda dengan hukum formal. Studi tenurial berbasis etnosains menggali aturan adat ini, termasuk peran ritual, mitos, atau kepercayaan dalam sistem pengelolaan tanah.

c. Perspektif lokal mengenai hak dan akses: Pendekatan ini mempertimbangkan bagaimana masyarakat lokal mendefinisikan dan mengatur hak akses terhadap sumber daya alam mereka, termasuk hak-hak yang diwariskan, hak berbagi, atau hak komunitas dalam menggunakan lahan secara kolektif.

d. Pendekatan partisipatif: Etnosains menekankan pada keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam proses penelitian dan pengambilan keputusan terkait tenurial. Masyarakat lokal bukan hanya sebagai objek studi, tetapi juga sebagai subjek yang aktif menyumbangkan pengetahuan dan pandangan mereka.

e. Integrasi ilmu pengetahuan dan lokal: Pendekatan ini berusaha menjembatani antara perspektif ilmiah dengan pengetahuan lokal, menciptakan sinergi antara keduanya dalam rangka menciptakan solusi yang lebih tepat dan relevan dalam pengelolaan sumber daya alam.

f. Sumber daya yang dinamis dan berkelanjutan: Sistem pengelolaan tenurial yang berbasis etnosains sering lebih berkelanjutan karena melibatkan praktik-praktik lokal yang telah teruji oleh waktu dan disesuaikan dengan kondisi ekologis setempat.

Dengan pendekatan etnosains, studi tenurial dapat lebih sensitif terhadap konteks sosial dan budaya dari masyarakat yang diteliti, dan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih holistik serta solusi yang sesuai untuk masalah kepemilikan tanah dan pengelolaan sumber daya alam.

2. Ruang Lingkup Studi Penguasaan Lahan

Sebagai sebuah studi, studi penguasaan lahan sejatinya tidak terbatas pada pola penguasaan/pemilikan lahan semata, melainkan melingkupi banyak tema/fokus kajian. Berikut adalah ruang lingkup studi penguasaan lahan:

a. Sejarah masyarakat (termasuk adat).

b. Sistem sosial dan struktur sosial dan sistem norma/nilai-nilai masyarakat .

c. Objek hak masyarakat terkait lahan/sumber daya agraria/alam.

d. Subjek hak masyarakat terkait penguasaan lahan/sumber daya agrarian/alam.

e. Jenis-jenis hak masyarakat (adat) dalam tata guna lahan/pemanfaatan sumber .daya alam.

f. Sejarah penguasaan lahan (dinamika sistem hak hak masyarakat).

g. Permasalahan terkait pola penghidupan masyarakat *(livelihood).*

h. Kapasitas masyarakat terhadap keberlanjutan hidup dan penanggulangan risiko.

i. Kapasitas modal sosial dalam mengelola konflik agraria/sumber daya alam.

j. Kapasitas pemerintahan desa dalam mengelola konflik agraria/sumber daya alam.

Meski demikian, untuk kepentingan praksis dan penyederhanaan proses dan hasil, studi penguasaan lahan banyak difokuskan pada kajian penguasaan lahan, yang dinilai cukup vital karena terkait dengan aset, kerentanan, dan pola penghidupan masyarakat.

Tipologi, Metode Pengumpulan Data Analisis

1. Tipologi

Tipologi studi penguasaan lahan ini bersifat menerangkan (eksplanasi), yakni sebuah studi yang menguji/memverifikasi hubungan sebab akibat atas sistem hak dalam hal ini ragam subjek hak, bentuk dan ragam serta sifat objek hak serta ragam jenis hak dimana masing-masing variabel akan diteliti sedemikian rupa dengan memperdalam pengetahuan mengenai sebuah fenomena untuk mendapatkan ide-ide baru mengenai sistem penguasaaan lahan yang ada pada lokasi penelitian *(explanatory research).* Penelitian sistem penguasaan lahan juga menggambarkan subjek dan objek hak, maka penelitian ini juga masuk dalam tipe penelitian deskriptif *(descriptive research).*

2. Metode Pengumpulan Data dan Analisis

a. *Desktop Study*: *Desktop study* (kajian pustaka) dapat menggunakan hasil studi etnografi. Metode etnografi menurut Endraswara, (2006:50) adalah penelitian untuk mendeskripsikan kebudayaan sebagaimana adanya. Metode ini berupaya mempelajari peristiwa kultural yang menyajikan pandangan hidup subjek sebagai objek studi. Menurut Creswell (2012: 473), "desain etnografi merupakan prosedur penelitian kualitatif untuk menggambarkan dan menganalisis berbagai kelompok, budaya yang menafsirkan pola perilaku, keyakinan dan bahasa yang berkembang, dan digunakan oleh suatu kelompok masyarakat dari waktu ke waktu". Selain etnografi, aspek ekonomi politik yang relevan dapat dugunkan sebagai kajian pustaka termasuk laporan studi kasus atas satu atau beberapa sengketa/klaim lahan/sumber daya yang berkaitan dengan 'penguasaan sumber-sumber kehidupan' yang ditangani oleh lembaga-lembaga tertentu, misal lembaga adat dan/atau entitas lembaga negara.

b. Kajian lapangan: Kajian lapangan ini dilakukan dengan berbagai metode yang relevan, misalnya observasi, survei/verifikasi lapangan/objek/*ground check*, wawancara mendalam (terstruktur ataupun semi terstruktur), dan juga diskusi kelompok terpumpun (*Focused Group Discussion*/FGD). Metode triangulasi dalam proses kajian ini sangat direkomendasikan untuk mendapatkan data/hasil yang

cukup dapat diandalkan *(reliable).*

c. Kajian sejarah (penguasaan lahan): Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi sejarah bagaimana subjek hak mendapatkan objek (atas lahan/sumber daya) dengan dinamika yang terjadi serta atribut jenis hak (sebagai pengikat antara subjek hak terhadap objek hak). Jenis hak ini yang menjadi dasar peneliti untuk memperjelas dalam (bentuk) alas hak. Meski demikian, dalam budaya tutur/lisan masyarakat, jenis hak atas objek hak tidak didokumentasikan dalam bentuk alas hak karena pertimbangan hubungan keluarga, kekerabatan sosial, dan unsur kepercayaan (saling percaya).

d. Kajian tradisi lisan: Dalam beberapa dekade terakhir, para antropolog dan sejarawan telah menjadikan tradisi lisan sebagai metode pengumpulan data. Kajian tradisi lisan dalam konteks masyarakat khususnya masyarakat perdesaan di Indonesia sangat relevan karena budaya tutur dari pada budaya menulis/tulisannya masih lestari.

e. Metode pemetaan partisipatif: Metode ini digunakan untuk mengungkap tata guna lahan masyarakat/entitas lain sebagai (identifiasi) objek hak, data/profil subjek hak, dan ragam jenis hak, beserta dinamika 'sosial dan politik' terkait hak-hak masyarakat. Pemetaan partisipatif ini mencakup pemetaan lahan beserta tata batas dan deliniasinya, lahan sempadan, hingga pemeataan sosial yang terkait dengan sumber daya/lahan dimaksud.

f. Metode analisis studi penguasaan lahan: Dalam analisis penguasaan lahan, metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskrptif, yakni metode untuk menilai realitas berdasarkan kualitas yang ada dengan menggambarkan fenomena-fenomena terkait penguasaan lahan *(land tenure)* berupa deskripsi sifat-sifat individu dan/atau kelompok sebagai subjek dan sumber daya/lahan sebagai objek hak atas penguasaan lahan, jenis-jenis hak (yang dinamis), serta deskripsi bagaimana distribusi hak itu diwujudukan dalam kehidupan masyarakat/wilayah.

Manfaat Studi Penguasaan Lahan

1. Bagi Masyarakat
   a. Dokumen (sumber) pengetahuan tentang sistem hak yang mempengaruhi pola penghidupan masyarakat.
   b. Meminimalisir potensi konflik penguasaan lahan/sumber daya agrarian antar masyarakat/kelompok masyarakat atau masyarakat dengan pihak lain.
   c. Meningkatkan sekuritas lahan masyarakat baik sebagai aset mapun sebagai sumber penghidupan.
2. Bagi Pemerintah dan Sektor Swasta
   a. Dasar fasilitasi pengambilan keputusan terkait sistem pertanahan, termasuk

penerbitan alas hak dan penentuan kebijakan pajak (termasuk insentif dan disinsentif).

b. Dasar melindungi hak-hak masyarakat dan potensi okupasi penguasaan lahan/sumber daya agrarian masyarakat dan pihak lain yang kurang/tidak bertanggung jawab.

c. Sebagai dasar kebijakan dalam menentukan nilai ganti rugi/kompensasi yang adil dan manusiawi atas dampak (kerugian) kebijakan pembangunan.

d. Terdefinisikannya subjek dan jenis hak serta terdokumentasikanya objek hak secara memadai, akan membantu pengguna hasil studi penguasaaan lahan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam proses akuisi lahan/ganti rugi lahan.

e. Hasil studi penguasaan lahan dapat digunakan untuk pertimbangan manajemen dalam meminimalisir potensi koflik lahan/agrarian. Penggunaan data hasil studi penguasaaan lahan akan meningkatkan tingkat sekuritas lahan dan sekuritas usaha/bisnis.

f. Membantu pengguna studi penguasaan lahan dalam mengidentifikasi potensi dampak yang mungkin timbul akibat adanya proses perubahan/perpindahan subjek hak yang berimplikasi pada perubahan jenis hak/ataupun bentuk objek hak (sebagai bentuk mitigasi konflik).

g. Membantu pengguna studi penguasaan lahan dalam mengembangkan kebijakan pengelolaan SDA yang sensitif akan hak-hak masyarakat sekitar perusahaan/entitas pihak-pihak yang terdampak atas bisnis pengelolaan sumber daya alam.

h. Hasil LTS menjadi rujukan pengguna LTS dalam proses penyelesaian kasus klaim lahan.

i. Proses fasilitasi penyelesaian kasus klaim lahan menjadi terbuka, berbasis data sehingga menekan biaya-biaya sosial yang tidak perlu.

j. Hasil keputusan penanganan konflik/klaim diterima oleh pihak-pihak yang berkepentingan secara langsung (khususnya subjek hak).

k. Meminimalisir proses penyelesaian konflik lahan dengan pendekatan litigasi (yang berbiaya tinggi, menang-kalah, adil prosedural daripada adil substansial).

Tantangan Kegiatan Studi Penguasaan Lahan

a. Rendahnya partisipasi kelompok rentan, termasuk perempuan, dalam proses penguasaan SDA yang kerap terabaikan dalam proses LTS (jenis hak pada masing-masing objek hak).

b. Terabaikannya kelompok rentan dan perempuan ini, berimplikasi pada kualitas pemenuhan mata pencaharian dalam rentang waktu yang relatif panjang.

c. Proses pengumpulan data dari responden dan pengambilan keputusan kerap “bias

elite".

d. Partisipasi/kehadiran subjek sempadan pada saat deliniasi lahan (objek hak) sebagai bentuk kesaksian atas batas objek hak, sehingga berimplikasi pada kelengkapan Berita Acara pengukuran (pemetaan/deliniasi persil/lahan/objek hak).

e. Partisipasi pihak pemerintah desa yang berwenang/yang mengurusi pertanahan pada saat pengukuran/deliniasi persil/lahan/objek hak.

f. Lahan-lahan yang ditengarai tumpang tindih dengan objek hak lain memerlukan waktu dan biaya tambahan. Sementara lahan-lahan pemanfaatan/penguasan masyarakat dalam kawasan izin tertentu/kawasan hutan, memerlukan skema penyelesaian khusus dengan peraturan yang sesuai.

Konsep Pemetaan Partisipatif (*Participatory Mapping*/PM)

Pemetaan Partisipatif (*Participatory Mapping*/PM) merupakan suatu metode pemetaan (pengukuran ruang/spasial) yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku pemetaan wilayahnya, sekaligus sebagai penentu perencanaan pengembangan wilayahnya mereka sendiri.

Lantas mengapa diperlukan pemetaan partisipatif (atas sumber daya/lahan) masyarakat? Sejatinya, sumber daya lahan/agraria yang ada dalam suatu wilayah "telah terbagi habis penguasanya oleh masyarakat dan/atau entitas subjek hak lainnya" dalam wilayah unit terkecil desa atau sebutan lainnya. Keberadaan data/informasi tentang lokasi, jenis sumber daya, dan jenis haknya telah ditentukan dan dijelaskan sedemikian rupa oleh masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Dengan demikian, rencana penguasaan/pengelolaan atas sumber daya/lahan oleh entitas publik dan/atau swasta sudah seharusnya memperhatikan fungsi sumber daya/lahan dimaksud terhadap pola penguasaan dan pola penghidupan masyarakat sekitar. Untuk mengetahui fungsi dan jenis penguasaan sumber daya tersebut, masyarakat sekitar dan mengkonsultasikannya kepada para pihak tertentu yang berkepentingan sangat diperlukan. Hal ini dilakukan untuk menghindari potensi konflik/kasus tumpang tindih penguasaan suatu sumber daya alam.

Prinsip-prinsip dalam Pemetaan Partisipatif (PM)

Dalam menyelenggarakan kegiatan Pemetaan Partisipatif, penting diperhatikan prinsip-prinsip berikut:

1. Prinsip *Free Prior Informed Concent*/FPIC adalah bahwa proses pengambilan keputusan dalam PM dilakukan tanpa tekanan dan intimidasi (*free*) dan dilakukan sebelum suatu kegiatan yang berdampak pada masyarakat dilakukan (*prior*), serta adanya pengetahuan yang cukup tentang kegiatan itu sendiri dan dampaknya pada mereka (*informed*).
2. Partisipatif, bahwa kegiatan pemetaan tidak boleh dilakukan dengan pendekatan

yang dipaksakan dari atas/dari penguasa *(top down),* melainkan suatu proses yang didorong oleh kekuatan dari bawah *(bottom up).* Dengan menganut prinsip partisipatif ini dimaksudkan agar pemetaan ini dilakukan oleh masyarakat dan secara bersama antara para pihak yang terkait.

3. Konsensus, prinsip ini menempatkan perbedaan (interpretasi) data oleh/antara para pihak sedapat mungkin diselesaikan dengan pendekanan kesepahaman dan kesepakatan bersama *(concensus building).*
4. Berdasarkan data, kegiatan pemetaan partisipatif menjadikan data sebagai sumber data/informasi utama yang terpercaya dan terkini, baik sekunder maupun (terutama) prime0,r seperti hasil deliniasi GPS dan data wawancara dengan narasumber yang relevan.
5. Tertib administrasi, prinsip lengkap dokumentasi dan administrasi yang mendukung keabsahan/kesahihan data hasil proses pemetaan partisipatif yang dilakukan.
6. Menekankan proses, bahwa partisipasi para pihak dalam setiap tahapan Pemetaan Partisipatif melalui proses diskusi bersama, konsultasi masing-masing partisipan secara partisipatif.dan dan mekanisme dalam pengambilan setiap keputusan dilakukan melalui proses partisipatif. Proses ini mendorong transformasi pengetahuan dan kesadaran masyarakat dan para pihak lain dalam pemetaan sumber daya/lahan yang mempengaruhi pola penghidupan masyarakat dan keberlanjutan wilayah.

Pendekatan dan Metodologi

1. Pendekatan Partisipatif

Pendekatan yang digunakan adakah pendekatan partisipatif. Pendekatan ini merupakan kritik atas pendekatan perencanaan sentralistik (terpusat)/ *top down*, yang menempatkan masyarakat sebagai objek pembangunan. Pendekatan ini adalah sebuah pendekatan yang disusun baik dari perencanaan pembangunan, pelaksanaan atas perencanaan serta pengendalian atas pelaksanaan pembangunan yang melibatkan para pemangku kepentingan pembangunan *(stakeholders)*, baik unsur masyarakat, pemerintah desa *(local government),* maupun pihak lain yang relevan, tak terkecuali pihak swasta (jika entitasnya terdapat penguasaan dalam wilayah desa yang bersangkutan).

Partisipatif sebagai prinsip adalah menekankan bahwa pemetaan yang dilakukan tidak boleh dipaksakan dari atas/dari yang lebih berkuasa *(top down),* dan/ atau suatu proses yang hanya didorong oleh kekuatan dari bawah *(bottom up)*. Dengan menganut prinsip partisipatif ini dimaksudkan agar pemetaan ini dilakukan secara bersama antara para pihak yang berkepentingan terhadap sumber daya.

2. Pendekatan Triangulasi

Pemetaan partisipatif ini dilakukan untuk memperoleh data yang sahih (reliable), *desktop*

study dibarengi dengan *check-recheck*, c*rosscheck,* serta *field verification*. Pendekatan ini menjadi perhatian tersendiri, dikarenakan bahwa keterbatasan data sekunder yang statis satu sisi tetap penting dikaji sebagai data dan informasi awal tentang situasi wilayah tak terkecuali sumber daya wilayah, *check-recheck* dan *crosscheck* dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara hasil *desktop study* dengan situasi riil di masyarakat yang selalu dinamis. Sementara verifikasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara data dan informasi yang ada dengan situasi yang sebenarnya di lokasi terkait sumber daya wilayah yang dipetakan, sehingga pendekatan (kritis) triangulasi juga diterapkan dalam kegiatan pemetaan partisipatif ini. Dalam konteks penggunaan lahan dan penguasaan lahan, bahwa triangulasi dikaitkan langsung dengan sistem hak tenurial.

3. Metode

   a. Studi data sekunder *(Desktop Study)*

      Kajian *data* sekunder *(desktop study)* adalah kajian yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder, dimana tim pemetaan mengidentifikasi dan mengumpulkan jenis dokumen yang relevan sebagai pendukung data/informasi awal terkait dengan situasi wilayah/lokasi pemetaan. Beberapa jenis data sekunder yang relevan misalnya, peta desa, peta rupa bumi dan/atau peta perusahaan terkait yang berkaitan dengan wilayah desa, data monografi desa, dokumen musrenbang desa dan beberapa jenis dokumen yang relevan lainnya.

      Dalam kontek studi penguaan lahan, data sekunder dapat berupa dokumen daftar Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), data pertanahan desa, dan dokumen lain terkait pertnahan desa.

   b. Studi data primer *(Primery Data Study)*

      Data primer adalah data yang bersumber langsung dari narasumber yang relevan, dalam studi data primer ini, tim pemetaan melakukan wawancara mendalam *(depth interview),* diskusi kelompok terfokus *(FGD)*, *observasi*, *field visit/ground check* untuk proses verifikasi, salah satunya dengan *plotting way point* (pengambilan titik koordinat) berdasarkan lokasi pemetaan/objek penggunaan lahan (objek hak masyarakat) serta sumber daya wilayah yang relevan (sesuai kebutuhan dan tujuan pemetaan partisipatif yang dilakukan). Berikut ini adalah beberapa metode yang digunakan dalam studi data primer:

      - Pembuatan sketsa desa, adalah metode dan teknik yang digunakan untuk mendokumentasikan data/informasi berdasarkan pengetahuan masyarakat terkait dengan tata guna lahan *(land use)*, pengausan pemilikan lahan. Peta sketsa ini dilakukan dengan diskusi kelompok terfokus.
      - Wawancara mendalam, dilakukan oleh anggota tim LTS-PM dengan tema-tema yang telah ditentukan, misalnya sejarah desa, jenis-jenis sumber daya penting desa, permasalahan keuangan desa, tata guna lahan desa, peta

penguaan lahan masyarakat dll.

- Diskusi Kelompok Terfokus *(Focussed Group Discussion)*, dilakukan oleh tim LTS-PM yang berperan sebagai fasilitator proses, dengan kelompok masyarakat (khususnya pemilik lahan) sebagai narasumbernya.
- Mapping *(way point plotting)*, dilakukan oleh tim LTS-PM yang telah dibentuk oleh pemerintah desa dan telah mendapatkan pembekalan (pelatihan) terkait LTS-PM khususnya terkait teknik penggunaan GPS *(Global Posisioning Sistem).*
- *Overlay* (tumpang susun) peta, adalah teknik dokumentasi hasil pengambilan titik koordinat dari *plotting* di lapangan kemudian ditumpang-tindihkan melalui peta digital yang ada.
- Konsultasi publik, adalah metode yang digunakan oleh tim LTS-PM dengan menyampaikan/mengkonsultaskan hasil kegiatan LTS-PM yang dilakukan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan desa untuk mendapatkan tanggapan/masukan/koreksi dan/atau aspirasi untuk perbaikan dan penyempurnaan atau rekomendasi hasil pemetaan.
- Dokumentasi/pelaporan, adalah penyusunan laporan hasil kegiatan LTS-PM untuk dibagikan kepada pemerintah desa dan pihak terkait. Dalam konteks program peningkatan sekuritas lahan, masyarakat berperan sebagai subjek hak atas lahan yang dipetakan.

Tujuan dan Keluaran Pemetaan Partisipatif

1. Tujuan Pemetaan Partisipatif

Dalam panduan ini, tujuan dilakukannya pemetaan partisipatif adalah:

a. Mendukung pemerintah desa/sebutan lainnya dalam membangun wilayahnya.
b. Mendukung pemerintah daerah dalam pembangunan wilayahnya termasuk dalam mengembangkan kawasan perdesaan.
c. Memetakan potensi wilayah desa dan permasalahannya dalam rangka mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.
d. Melakukan pemetaan bersama masyarakat terkait batas desa, tata guna lahan desa, pola penguasaan lahan/kepemilikan tanah dan arah pemanfaatan ruang desa.

2. Keluaran Pemetaan Partisipatif

Keluaran dari kegiatan Pemetaan Partisipatif (PM) dalam konteks panduan ini adalah:

a. Peta batas (inidikator) desa.
b. Peta tata guna lahan dan penguasaan lahan masyarakat/desa.
c. Peta pemilikan lahan/persil masyarakat.

d. Keluaran dari kegiatan pemetaan partisipatif disini, difokusnkan pada peta pemilikan lahan/persil masyarakat.

Nilai Penting Pemetaan Partisipatif

Nilai penting dari kegiatan pemetaan partisipatif karena dengannya mampu meningkatkan kesadaran seluruh/kelompok anggota masyarakat mengenai potensi dan masalahnya beserta hak-hak mereka atas ruang, tanah dan sumber dayanya. Dengan kegiatan pemetaan partisipatif menjadi semakin jelas bagaimana sebuah wilayah akan dikelola ke depan.

Disamping itu, proses pemetaan partisipatif juga menumbuhkan semangat untuk mengenali berbagai pengetahuan lokal, sejarah asal-usul, sistem kelembagaan lokal, pranata hukum setempat, serta identifikasi sumber daya alam dan sumber daya penting lainnya yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Hasil kegiatan pemetaan yang dilakukan juga mempermudah pihak luar dalam memahami mekanisme pengelolaan wilayah usaha, sehingga tidak terjadi benturan antara kepentingan masyarakat dengan pihak luar, sehingga menghindari konflik pengelolaan sumber daya alam.

Manfaat Pemetaan Partisipatif

Beberapa manfaat dari kegiatan pemetaan partisipatif antara lain:

a. Memperkuat pemahaman masyarakat terhadap batas wilayah administratifnya, baik oleh masyarakat desa sendiri maupun pengakuan masyarakat desa berbatasan.
b. Meminimalisir konflik tata batas wilayah administrasi desa.
c. Meningkatnya rasa pemilikan masyarakat terhadap desa dan sumber daya wilayahnya.
d. Mengetahui potensi tata guna lahan desanya serta pola penguasaan sumber daya lahan/agrarian wilayahnya.
e. Membantu masyarakat tentang penggunaan lahan dan penguasaan lahan di desanya.
f. Membantu masyarakat dan pemerintah desa dalam mengembangkan arah pembangunan desa/wilayahnya.
g. Menjadi pertimbangan pemerintah desa dalam mengembangkan potensi pendapatan desa.
h. Menjadi pertimbangan pemerintah desa dalam merumuskan kebijakan insentif dan disinsentif desa.
i. Membantu pemerintah kabupaten dalam menentukan batas desa definitif serta kebijakan rencana pembangunan desa/kawasan perdesaan.

Hubungan LTS, PM dan PLUP

Hubungan LTS dengan PM

LTS sebagai proses studi penguasaan lahan mensyaratkan dokumentasi data suatu sistem hak atas sumber daya/lahan. Berdasarkan bundel sistem hak, data yang dimaksud adalah subjek hak, objek hak, dan jenis hak. Terhadap objek hak, maka deliniasi atas sebuah objek harus dilakukan hingga mencapai garis poligon (temu gelang). Disamping deliniasi, pemetaan juga perlu mendokumentasikan objek lain seperti data tutupan lahan/bangunan diatas lahan yang dipetakan, sehingga data/informasi objek hak yang dipetakan lengkap dan paripurna. Secara sederhana hubungan LTS dan PM dalam konteks kegiatan peningkatan sekuritas lahan digambarkan dalam diagram berikut**:**

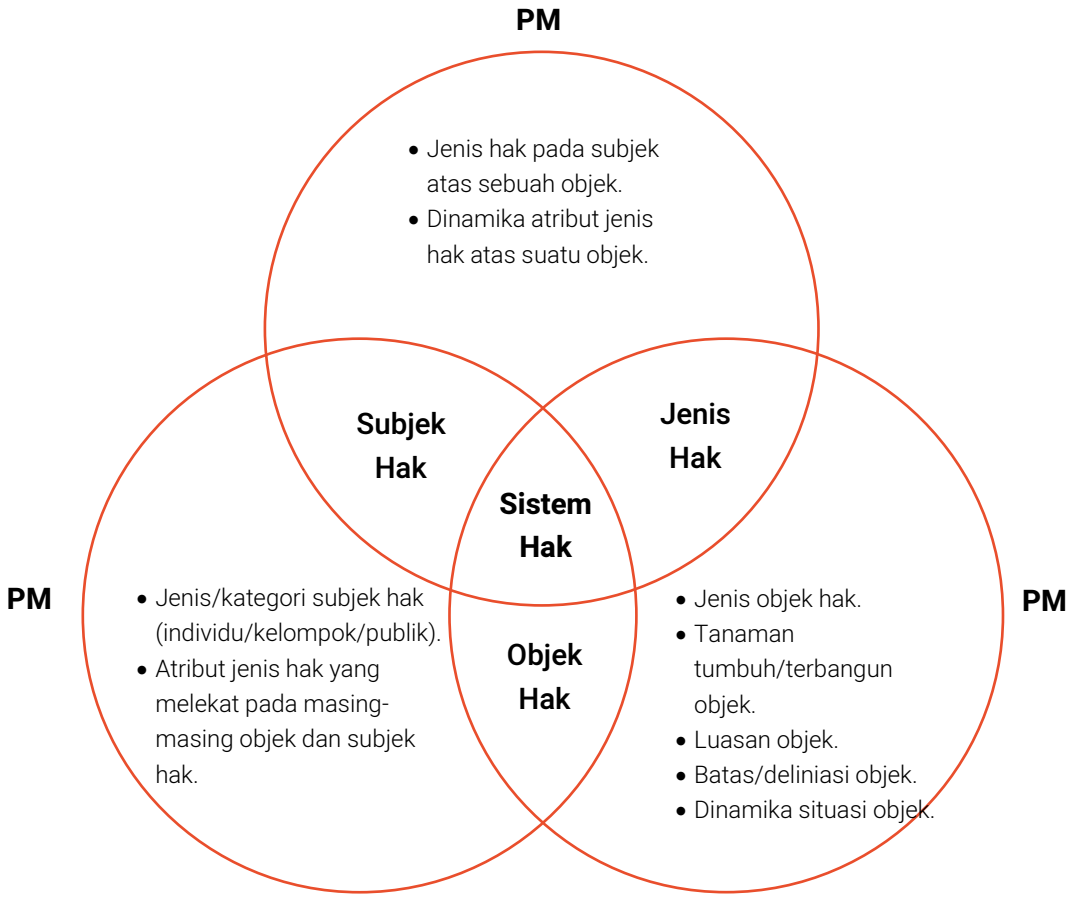

Gambar 2. Diagram hubungan LTS dan PM

Hubungan LTS-PM dengan PLUP

Bahwa Perencanaan Tata Guna Lahan Partcipatif *(Partcipatory Land Use Planning/PLUP)* yang dilakukan Erathworm Indonesia dilaksanakan sebagai dasar perencanaan program di masyarakat desa baik terkait dengan program sosial dan penguatan kelembagaan, program penghidupan *(livelihood)*, program kehutanan, program resolusi konflik dan lain-lain.

Sebagaimana pentahapan dalam PLUP pemetaan sumber daya yang menjadi sumber penghidupan masyarakat *(pentagonal asset)* yang salah satunya adalah konfirmasi batas administrasi indikatif desa, pemetaan sumber daya alam/termasuk sumber daya agraria. Dalam PLUP juga dilakukan identifikasi penggunaan lahan dan penguasaannya, baik penguasaan oleh individu masyarakat, komunal (adat), desa, perusahaan maupun oleh pemerintah. Hasil pemetaan ini sedemikian rupa didilakukan dalam forum lokakarya pengumpulan data melalui proses diskusi kelompok terpumpun (FGD). Untuk memastikan kesahihan data ini kemudian dilakukan *ground check*/verfikasi lapangan. Metode triangulasi dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh berkendalan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Proses-proses pengumpulan data, *ground check*/verifikasi lapangan ini dilakukan dengan metode pemetaan partisipati (PM) dan studi penguasaan lahan dengan kadar kedalaman yang masih relatif terbatas sebagai proses pemcacaan umum untuk kepentingan perencanaan yang relatif umum.

Untuk mendapatkan informasi yang lebih detil/rinci tentang data dan informasi penggunaan lahan dengan luasan dan tutupan lahan yang jelas, maka deperlukan deliniasi dengan teknologi GPS hingga berpoligon. Demikian halnya dengan data pola penguasaan lahan, untuk mendapatkan data/informasi yang lebih rinci termasuk data persil, diperlukan studi penguasaan lahan, sehingga subjek hak dan jenis ha katas objek berupa lahan dan/atau sumber daya agrarian masyarakat/desa dalam bentuk persil teridentifikasi cukup dan jelas, termasuk sejarah perolehan haknya.

Karena dinamika proses PLUP dan situasi dan kebutuhan masyarakat (desa) berbeda, kegiatan LTS-PM ada yang dialkukan secara detil/rinci dan sebagaian dilakukan secara umum. Situasi ini berimplikasi pada strategi pelaksanaan LTS-PM, apakah dilakukan secara paralel dengan PLUP atau dilakukan serial (yakni dilakukan pasca PLUP). Kegiatan LTS-PM secara khusus dan mendalam juga perlu dilakukan pengumpulan data konflik penguasaan/tumpang tindih lahan/pengelolaan sumber daya alam. Hubungan (penggunaan) LTS-PM dengan tahapan dan keluaran PLUP digambarkan dalam diagram berikut:

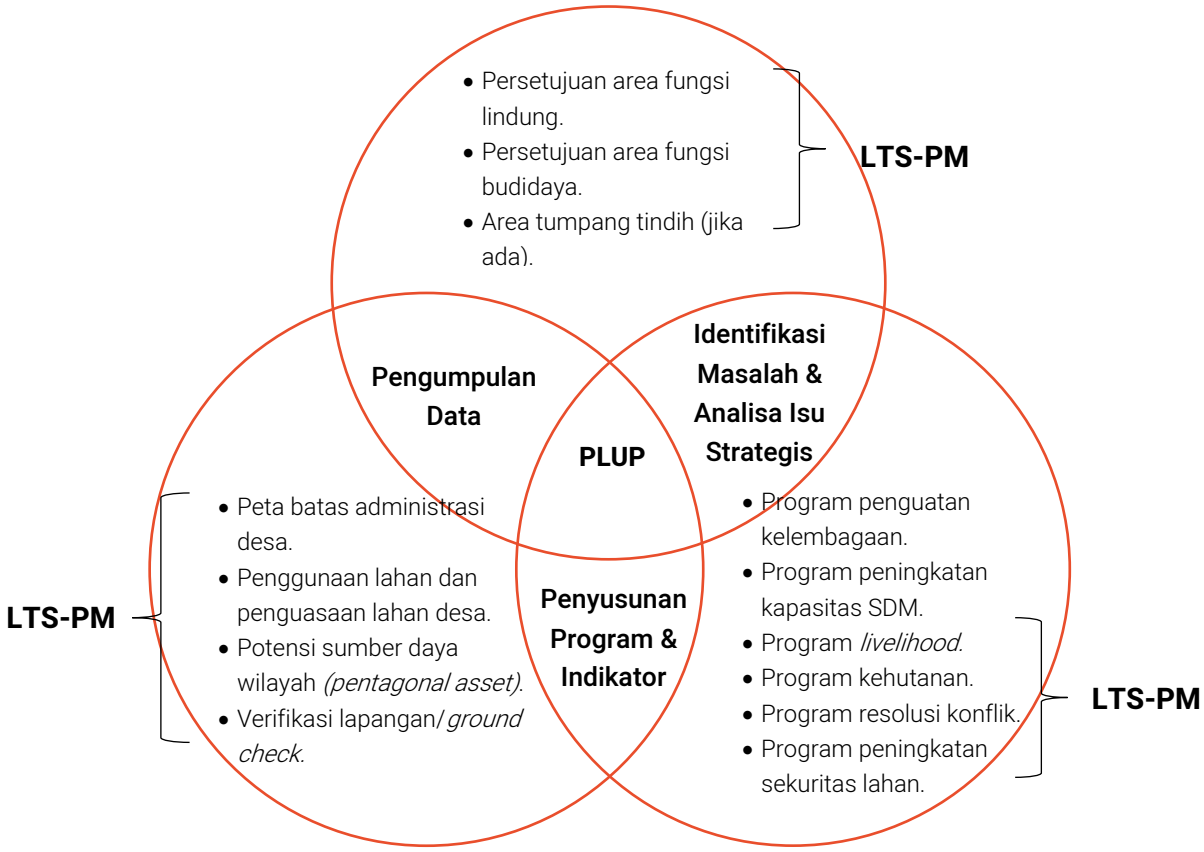

Gambar 3. Hubungan LTS-PM dengan PLUP

LTS dan PM menjadi "Jalan Keluar" Permasalahan Konflik Lahan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam/Hutan

Konflik Pemilikan, Pengusaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Lahan dalam Kawasan Hutan

Berdasarkan pembacaan data menunjukkan bahwa sekitar 65% wilayah Indonesia adalah kawasan hutan. Dari luas tersebut, banyak lahan yang sudah diduduki dan dikuasai oleh masyarakat namun tidak bisa disertifikatkan. Ragam kasus tumpah tindih penguasaan lahan terjadi dimana-mana tak terkecuali pada lokasi yang difokus area program Earthworm Indonesia, dalam hal ini di lanskap Riau, Aceh, dan Kalimantan.

Maraknnya kasus ini pemerintah telah membuat Nota Kesepakatan Rencana Aksi Bersama dalam percepatan pengukuhan kawasan hutan Indonesia oleh 12 kementerian, yang kemudian pada tanggal 17 Oklober 2014 diundangkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014, PB.3/MENHUT-II/2014, 17.PRT/M/2014, 8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang berada di dalam kawasan hutan.

Dari kebijakan ini melahirkan kebijakan teknis berupa Petunjuk Pelaksanaan Inventarisasi

Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dalam kawasan hutan sebagai pedoman dan arahan pelaksanaan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaalan Tanah (IP4T) yang teknisnya dilakukan oleh Tim IP4T yang dibentuk dan difasilitasi oleh pemerintah.

Tentu saja hal ini merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dan masih banyak lagi kebijakan/regulasi yang diterbitkan setelahnya, namun kasus tumpang tindih/klaim hak penguasaan dan pemanfaatan ini masih saja terjadi di Nusantara.

Dua permasalahan diatas antara lain yang menjadi perhatian Earthworm Indoensia berinisiasi meningkatkan sekuritas lahan masyarakat sebagai upaya memperkuat pola penghidupan masyarakat (livelihood) guna meningkatkan resilenasi serta mendorong pengelolaan sumber daya alam yang lebih adil dan bertanggung jawab melalui studi penguasaan lahan dan permetaan partisipatif.

Lantas

Lantas bagaimana fungsi LTS-PM pada konflik lahan dalam Kawasan Hutan?

Dalam kenyataannya, akses/pemanfaatan masyarakat sekitar pada kawasan hutan sering menjadi konflik tersendiri yang penyelesaiannya tidak cukup *"clear dan clean".* Dalam baberapa kasus, pemanfaatan masyarakat sekitar atas sumber daya hutan menjadi konflik berkepanjangan dengan penyelesaian represif dan litigasi. Tentu penangan ini relatif tidak (cukup efektif) menyelesaiakan akar masalah yang ada dan menjawab keadilan substansial dari pada terbatas keadilan prosedural.

Konflik pemanfaatan ini ditengarai atas klaim asal-usul keberadaan masyarakat (asli) sekitar dan proses pengukuhan sebuah kawasan. Situasi ini menjadi rumit manakala dalam perjalanannya banyak pihak (termasuk *rent seeker*) berkontestasi dalam pemanfaatan sumber daya alam/hutan, dan tidak sedikit masyarakat (asli) teralienasi sedemikian rupa sehingga memperburuk kualitas hidupnya.

Dalam kasus ini, LTS dan PM menjadi salah satu "pilihan jalan untuk mengurai permasalahan konflik sumber daya/lahan". Dalam hal ini tentu perlu melibatkan pemangku kepentingan kunci yang lebih tinggi, tidak terbatas pada pemerintah desa, melainkan perlu hadirnya pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, dan lembaga terkait. Sehingga hasil LTS dan PM dapat digunakan untuk membantu masyarakat dan pemerintah dalam mengambil keputusan yang lebih adil dan bertanggung jawab, termasuk dalam fasilitasi resolusi konflik dalam pengeloaan sumber daya alam/lahan/agraria.

Permasalahan Legalitas Lahan Masyarakat

Berdasarkan pengalaman program pengembangan masyarakat, hasil proses fasilitasi PCP *(Paticipatory Conservation Planning)*, PLUP *(Participatory Land Use Planning)* dan beberapa program lainnya, ditemukan banyak kasus di mana lahan yang dikuasai/dimiliki oleh masyarakat belum memiliki legalitas lahan. Jika pun ada, kebanyakan berupa Surat

Keterangan Tanah (SKT) dari pemerintah desa. Situasi ini sering dijumpai di wilayah Kalimantan, Sumatera, dan Aceh, yang menjadi fokus area program Earthworm Indonesia hingga saat ini.

Tanah/lahan masyarakat yang secara umum berupa lahan pertanian seperti ladang, kebun, sawah, dan sejenisnya, merupakan aset penting yang berperan besar sebagai sumber pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, kenyataannya banyak lahan tersebut yang tidak dikelola secara optimal. Beberapa masyarakat menempatkan lahan tersebut sebagai tabungan/investasi, namun sayangnya legalitasnya tidak diurus. Situasi ini menjadi rentan konflik pengusaan/pemilikan di kalangan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 5 PP Nomor 20 Tahun 2021, tanah yang telah terdaftar atau belum terdaftar yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara, menjadi objek penerbitan tanah terlantar. Dalam peraturan tersebut diterangkan bahwa ketika tanah tersebut menjadi tanah terlantar akan ada pencabutan hak atas tanah oleh negara dan kembalinya tanah menjadi milik negara. Pemberlakukan atas kebijakan ini sangat berpotensi bahwa lahan-lahan masyarakat yang tidak dipelihara dan diurus pemilkannya berpotensi lepas hak-haknya dan kembali menjadi tanah negara. Ironisnya, regulasi ini relatif semacam tidak berdampak pada upaya masyarakat dan pemerintah tingkat desa untuk melakukan serangkaian kegiatan legalisasi lahan masyarakat secara masif dan terstruktur.

Dalam baberapa kejadian, masyarakat mengurus legalitas lahan ketika ada konflik/sengketa atas lahan yang dimilikinya. Ketiadaan dokumen legalitas lahan tidak hanya berisiko menimbulkan konflik dengan pihak eksternal, tetapi juga berpotensi memicu konflik di antara keturunannya ketika lahan diwariskan.

Berdasarkan pengamatan dan temuan di lapangan, banyak faktor yang menyebabkan permasalahan legalitas lahan ini terus berlarut hingga saat ini, di antaranya adalah: (i) rendahnya kesadaran masyarakat tentang sekuritas lahan dan kerentanan aset serta risiko sengketa lahan, (ii) pejabat berwenang yang kurang tanggap/merespon permasalahan legalitas lahan masyarakat, (iii) banyak lahan yang datanya kurang cukup lengkap dan kurang akurat; (iv) transaksi tanah/lahan yang keliru dan mengabaikan aspek tertib dan legalitas dokumen, dan (v) rendahnya inisiatif desa dalam meningkatkan sekuritas lahan.

Berbagai kebijakan/program pemerintah dalam rangka meningkatkan sekuritas lahan, seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan sertifikat tanah secara gratis, serta program sertifikasi murah bahkan gratis. Namun sayangnya program tersebut masih belum cukup optimal dalam menjangkau masyarakat di perdesaaan.

Empat (4) Langkah LTS-PM[3] Peningkatan Sekuritas Lahan

Tiga langkah utama dalam melakukan LTS-PM untuk peningkatan sekuritas lahan masyarakat, meliputi (i) pesiapan sosial dan teknis; (ii) pengumpulan dan pengolahan data; (iii) konsultasi publik; dan (iv) pengusulan peningkatan status pemilikan hak/sertifikasi hak milik. Berikut adalah bagan alir langkah-langkah LTS-PM peningkatan sekuritas lahan dan uraian masing:

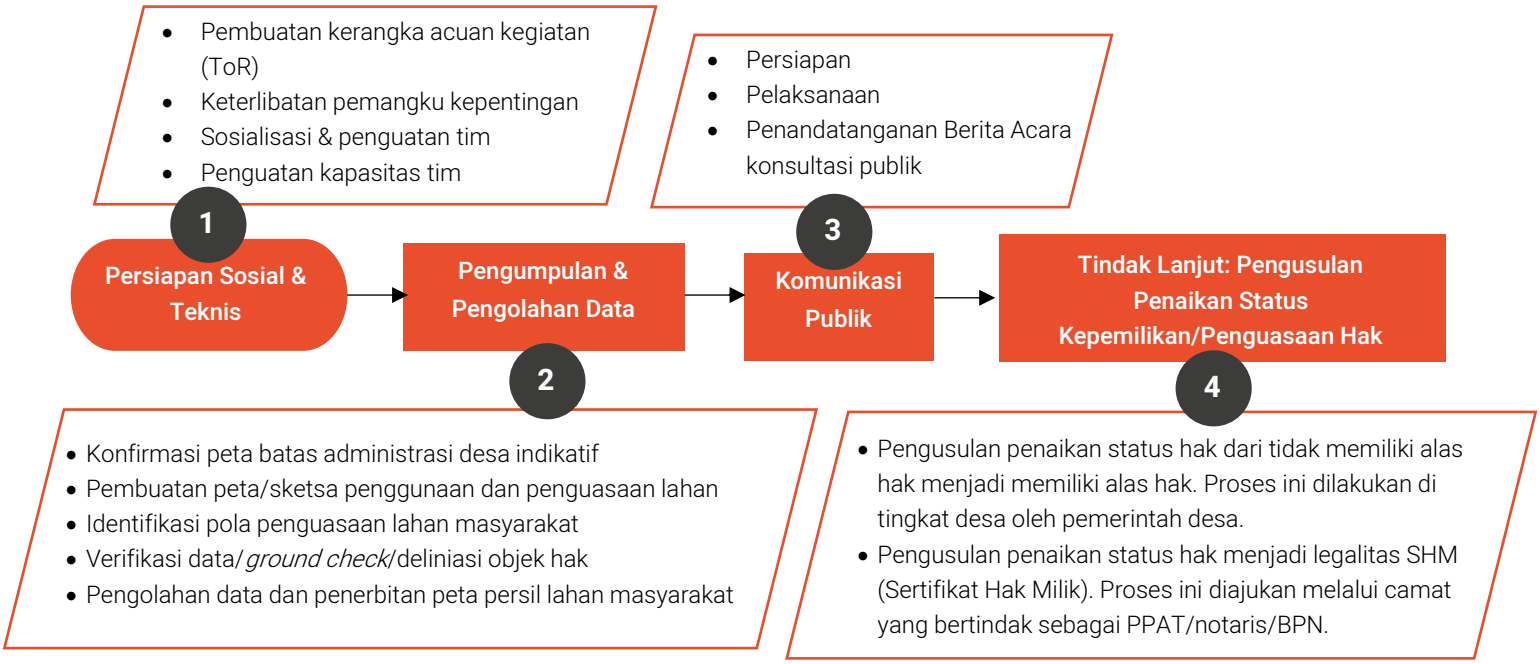

Gambar 4. Bagan alir tahapan LTS-PM peningkatan sekuritas lahan masyarakat

Persiapan Sosial dan Teknis

Persiapan sosial adalah persiapan-persiapan yang dilakukan terkait aspek sosial baik yang terkait dengan pihak internal (inisiator program/kegiatan) maupun terkait dengan eksternal (masyarakat/pemerintah desa). Adapun persiapan sosial dimaksud mencakup:

Pembuatan Kerangka Acuan Kegiatan (ToR)

Sebelum kegiatan LTS dan PM dilakukan, perlu dibuat kerangka acuan kegiatan, yang sedikitnya memuat: (i) Latar belakang; (ii) Tujuan; (iii) Keluaran; (iv) Jadwal kegiatan; (v) Tim pelaksana LTS-PM; (vi) Anggaran yang dibutuhkan, termasuk perlengkapan dan logistik yang dibutuhkan.

[3] Langkah pemetaan partisipatif ini dibuat untuk panduan pemetaan sumber daya lahan/agraria masyarakat tingkat desa/komunitas

Untuk Tim LTS-PM dari unsur masyarakat dan pemerintah desa, perlu adanya SK dari Kepala Desa terkait, di mana kegiatan LTS-PM dilakukan. Dalam hal ini, Tim LTS-PM dapat dioptimalkan dari Tim PLUP yang telah terbentuk sebelumnya.

Catatan:

Untuk kebutuhan Tim LTS-PM dari internal Tim Operasional Earthworm, dapat menggunakan Tim PLUP yang telah ada sebelumnya.

Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Sebelum kegiatan LTS-PM berlangsung, pastikan dilakukan audiensi dengan pemerintah desa/lembaga desa, untuk membangun hubungan dan kepercayaan sekaligus menyampaikan maksud dan tujuan dilakukannya LTS-PM di desa. Pastikan bahwa kegiatan LTS-PM berkontribusi terhadap pembangunan desa dan masyarakat.

Dalam audiensi ini, jika dinilai ada keberterimaan cukup, perlu dilakukan diskusi dan kesepakatan jadwal/waktu sosialisasi serta pihak-pihak yang akan diundang. Apabila di desa tersebut terdapat konflik lahan antara masyarakat dengan pihak eksternal, seperti perusahaan atau instansi pemerintah, penting untuk terlebih dahulu melakukan audiensi dengan pihak-pihak terkait. Sehingga agenda LTS-PM yang akan dilakukan, tidak hanya menjangkau lahan milik masyarakat, melainkan juga lahan konsesi/izin pengelolaan yang menjadi sumber konflik pemanfaatan dengan masyarakat.

Catatan:

- Dalam proses keterlibatan pemangku kepentingan ini, Tim Operational Earthworm perlu melakukan pendekatan/audiensi lanjutan dengan pemerintahan desa dan koordinasi anggota KPDes bahwa kegiatan LTS-PM untuk peningkatan sekuritas lahan merupakan salah satu tindak lanjut dari kegiatan PLUP yang sudah dilakukan sebelumnya.
- Untuk memudahkan proses komunikasi dan koordinasi, silahkan gunakan materi presentasi hasil PLUP terutama terkait dengan materi: (i) Batas desa indikatif; (ii) Penggunaan lahan desa; (iii) Pola penguasaan lahan desa, khususnya yang pemiliknya oleh desa, adat/komunal dan masyarakat.

Sosialisasi & Pembentukan Tim LTS-PM

Sosialisasi ini dilakukan untuk menyampaikan maksud dan tujuan LTS-PM, manfaat LTS-PM bagi masyarakat sebagai subjek hak atas lahan/sumber daya agrarian, kelompok masyarakat/lembaga adat, dan pemerintah desa.

Untuk memastikan pemahaman atas maksud sosialisasi kegiatan LTS-PM, perlu difasilitasi proses diskusi/dialog atas materi sosialisasi yang dilakukan. Guna mengoptimalkan jangkauan pemahaman sosialisasi, unsur partisipan kegiatan sosialisasi selain merepresentasikan kelompok masyarakat dan lembaga tingkat desa, juga penting untuk mengudang kelompok perempuan dan kelompok rentan terhadap penguasaan

lahan.

Sedikitnnya ada 7 (tujuh) hal yang perlu diperhatikan (dan dipenuhi) dalam kegiatan sosialisasi, antara lain:

1. Penyelenggara dan pengundang sosialiasi adalah pihak pemerintah desa, yang akan dilaksanakan di desa lokasi rencana kegiatan LTS-PM. Undangan sosialisasi harus sudah terdistribusi paling tidak 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan sosialisasi.
2. Kegiatan pembukaan dilakukan oleh Kepala Desa dan/atau yang menjabat Kepala Desa.
3. Presentasi materi sosialisasi LTS-PM minimal harus mencakup isi Kerangka Acuan (ToR).
4. Proses diskusi/dialog terkait materi LTS-PM.
5. Pembentukan Tim LTS-PM perlu dikukuhkan melalui SK Kepala Desa[4]. Jika lokasi LTS-PM telah dilakukan PLUP, maka Tim LTS-PM dapat menggunakan Tim PLUP desa/Tim Inisiator hasil PLUP yang sudah ada, dan/atau gabungan keduanya. Kepala desa, bersama forum sosialisasi, cukup mengukuhkan kembali tim yang telah terbentuk dalam PLUP sebelumnya. Penyesuaian dapat dilakukan sesuai dengan dinamika dan situasi di lapangan.
6. Pembuatan jadwal definitif kegiatan LTS-PM, termasuk upaya berbagi *(sharing)* mengenai pembiayaan.
7. Pembuatan Berita Acara Sosialiasi LTS-PM dan penutupan sosialiasi.

Catatan:

- Jika desa telah difasilitasi dengan PLUP, maka pembentukan Tim LTS-PM dapat diabaikan, cukup dengan menggunakan Tim PLUP desa dan bersama Kader Penggerak Desa. Namun, karena LTS-PM ini dilakukan untuk meningkatkan sekuritas lahan masyarakat, penting untuk memastikan bahwa Tim-LTS mencakup unsur pemerintah terutama Sekretaris Desa atau sebutan lain, dan/atau Kepala Seksi yang mengurus pemerintahan dan/atau pertanahan.
- Selain itu, mengingat Tim PLUP sudah mendapatkan pembekalan sebelum pelaksanaan PLUP, termasuk materi tentang pemetaan dan GIS, maka kebutuhan ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika yang ada, atau perlu penyesuaian/pembaruan keterampilan.

[4] Sedikitnya unsur Tim LTS-PM adalah unsur pemerintah desa (staf desa yang terkait dengan urusan pemerintahan/pertanahan), unsur BPD (sebagai bagian dari fungsi pengawasan), unsur dusun/sub wilayah desa/kampung), unsur lembaga desa/tokoh masyarakat, unsur perempuan dan kelompok rentan (diusahakan dengan mempertimbangkan kondisi/situasi sosial budaya masyarakat setempat)

Penguatan Kapasitas Tim LTS-PM

Untuk memberikan bekal pemahaman dan teknis Tim LTS-PM yang dibentuk, perlu dilakukan pelatihan LTS-PM. Dalam pelatihan ini, setidaknya memuat 5 (lima) materi yang perlu disampaikan, yaitu:

1. Pengertian LTS-PM, tujuan, metode, dan ruang lingkup kegiatan LTS-PM.
2. Memperkenalkan alat dan perlengakapan dalam kegiatan LTS-PM dan praktik/simulasi penggunaaan GPS atau teknologi/aplikasi lain yang relevan.
3. Memperkenalkan instrumen-instrumen yang digunakan dalam LTS dan PM.
4. Teknik dan proses pengolahan data dan peta hasil LTS dan PM dan pembuatan laporan.

Catatan:

Mengingat Tim PLUP sudah mendapatkan pembekalan sebelum pelaksanaan PLUP, termasuk materi tentang pemetaan dan GIS, maka kebutuhan ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika yang ada, atau perlu penyesuaian/pembaruan ketrampilan.

Pengumpulan dan Pengolahan Data

Setelah persiapan sosial dan teknis dinilai selesai, selanjutnya adalah proses pengumpulan data. Adapun data yang dikumpulkan/dikaji dalam kegiatan LTS-PM ini adalah:

Konfirmasi Peta Batas Administrasi Desa Indikatif[5].

Penentuan batas desa indikatif ini dapat menggunakan peta dasar yang dikeluarkan lembaga resmi pemerintah. Apabila batas adminisitrasi indikatif ini akan ditingkatkan menjadi batas desa definitif, maka Tim LTS-PM yang dibentuk oleh Pemerintah Desa (melalui Pemerintah Desa) perlu mengajukan usulan lebih lanjut kepada Bupati.

Sebagai catatan, dalam beberapa kasus, tidak semua batas desa seluruhnya bersifat indikatif. Hasil kegiatan PLUP menunjukkan bahwa terdapat beberapa desa yang berbatasan dengan desa lainnya, di mana terdapat batas desa dengan sempadan yang sudah definitif, dan sebagian lagi masih bersifat indikatif. Untuk sebagian batas desa yang masih indikatif, perlu dilakukan PM untuk kemudian diusulkan kepada Bupati untuk fasilitasi deliniasi batas desa tersebut.

[5] Terhadap teknis konfirmasi batas desa indikatif ini, silahkan menggunakan peta hasil PLUP desa yang bersangkutan. Dalam hal kegiatan desa belum melakukan PLUP dan kegiatan LTS-PM dilakukan secara khusus, maka proses dan teknis konfirmasi batas desa dapat menggunakan panduan PLUP.

Pembuatan Peta/Sketsa Pengguanan Dan Penguasaan Lahan[6]

Pembuatan peta ini dapat berupa peta sketsa desa, termasuk peta sketsa tata guna lahannya. Jika peta desa dan peta tata guna lahan sudah tersedia, baik bersumber dari dokumen desa atau dari hasil laporan PLUP, maka peta tersebut dapat digunakan.

Peta hasil PLUP, yang mencakup (i) peta batas desa indikatif; (ii) peta tata guna lahan desa; dan (iii) peta penguasaan lahan di desa, sangat penting untuk dijadikan data dasar dalam proses pengumpulan data lebih lanjut.

Pada tahap ini, data-data yang dikumpulkan dari peta hasil PLUP, sedikitnya mencakup:

1. Peta penggunaan lahan dan luasannya.
2. Pola penguasaan lahan desa terdiri dari penguasaan oleh masyarakat, komunal, desa/pemerintah desa, swasta, dan pemerintah (jika ada). Terdapat tumpang tindih pemanfaatan/klaim penguasaan antara masyarakat dengan pihak lain, sehingga hal ini perlu menjadi perhatian khusus dari kegiatan LTS-PM.
3. Data luasan penggunaan lahan di desa perlu dideskripsikan lebih rinci sesuai dengan masing-masing subjek haknya. Selanjutnya dilakukan deliniasi indikatif pada peta penggunaan lahan desa, baik lahan masyarakat, komunal/adat, desa, swasta maupun pemerintah.

Catatan:

- Jika data peta penggunaan lahan telah tersedia dalam peta laporan PLUP, maka peta sketsa penggunaan lahan tidak diperlukan lagi.
- Meski demikian, jika data hasil PLUP dianggap butuh penyempurnaan, Tim PLUP/Tim LTS-PM dapat melakukan diskusi lebih lanjut dengan narasumber yang relevan.

Identifikasi Pola Penguasaan Lahan Masyarakat

Untuk memudahkan dokumentasi dari pembacaan peta ini, perlu dibuat tabel yang bersumber dari peta/data PLUP dengan menambahkan kolom deskripsi yang menjasi fokus kegiatan LTS dan PM.

Pengumpulan data penguasaan lahan masyarakat ini dilakukan dengan melakukan fasilitasi diskusi kelompok terhadap kelompok masyarakat yang relvan, dalam hal ini kelompok masyarakat sebagai subjek hak. Dalam pengumpulan data penguasaan lahan/persil, penting untuk mengidentifikasi masing-masing subjek hak berdasarkan jenis penggunaan lahan/objek hak dari

Catatan:

- Untuk data pola penguasaan lahan ini, Tim LTS-PM dapat menggunakan data hasil PLUP yang sudah didokumentasikan dalam laporan.
- Jika perlu dilakukan penyempurnaan data, dapat dilakukan diskusi lebih lanjut dengan responden yang relevan.

[6] ibid

hasil pemetaan yang dilakukan. Selain itu, juga perlu untuk mengidentifikasi jenis hak pada masing-masing subjek hak, terutama individu, serta mengembangkan subjek hak dalam kategori kelompok masyarakat/komunal/adat/desa. Untuk memastikan keandalan data penguasaan lahan masyarakat, kajian sejarah penguasaan lahan/sejarah perolehan hak sangat penting dilakukan.

Berikut merupakan contoh tabel pembacaan peta, tabel penggunaan lahan desa, dan pola penguasaanya, serta pertanyaan-pertanyaan relevan yang akan disampaikan dalam diksusi kelompok/wawancara mendalam:

No	Tata Guna Lahan Desa (Hasil PLUP)	Luas (ha)	Pola Penguasaan
1	Hutan adat/komunal	xx ha	Bersama (masyarakat)
2	Fasum-fasos	xx ha	Pemerintah desa
3	Kebun sawit	xx ha	Masyarakat
4	Kebun karet	xx ha	Masyarakat
5	Ladang/semak belukar	xx ha	Masyarakat
6	Permukiman	xx ha	Masyarakat

Tabel 1. Contoh tabel penggunaan dan penguasaan lahan desa (bersumber dari data PLUP)

Berdasarkan contoh tabel penggunaan lahan dan pola penguasaan lahan diatas, dipilah dalam 3 (tiga) kelompok pertanyaan, yaitu (i) penggunaan lahan (objek hak) yang penguasaannya adat/komunal; (ii) penggunaan lahan (objek hak) yang penguasaannya desa; dan (iii) penggunaan lahan (objek hak) yang penguasaannya pribadi masyarakat.

Dalam ketiga kelompok subjek hak ini, pertanyaan dalam LTS-PM untuk masing-masing-masing kelompok dapat dilihat pada daftar pertanyaan berikut ini:

1. Hak Komunal:

Pertanyaan untuk pengunaan lahan dengan subjek hak komunal (bersama/masyarakat), dari contoh tabel tata guna lahan dan pola penguasaan, baris no.1)

a. Apakah hutan adat tersebut sudah memiliki luas definitif (poligon)? Jika belum, maka disini perlu dilakukan fasilitasi deliniasi hutan adat dengan PM.
b. Apa saja yang tumbuh-kembang/hidup dalam hutan adat tersebut?
c. Apa jenis hak hutan adat tersebut?
d. Bagaimana sejarah hutan adat masyarakat?
e. Apa bentuk legalitas atas hutan adat tersebut?
f. Adakah konflik pemanfaatan di hutan adat dengan masyarakat?
g. Jika ada, area mana saja yang terjadi konflik pemanfaatan?

h. Apa jenis hak masyarakat atas hutan adat dimaksud?

Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi penting dilakukan oleh Tim LTS-PM (sebagai peneliti dan fasilitator), untuk proses pengumpulan data, termasuk kegiatan deliniasi lahan (objek hak).

2. Hak Penguasaan Desa:

   a. Pertanyaan untuk penggunaan lahan dengan subjek hak pemerintah desa, contoh tabel penggunaan lahan dan penguasaan lahan, baris no.2).

   b. Apa saja jenis objek (detil) yang dikuasi/dimiliki desa?

   c. Apa saja jenis objek hak yang kategori fasilitas umum? Fasilitas Pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas ibadah, dll?

   d. Bagaimana sejarah penguasaan/pemilikan desa atas masing-masing objek hak dimaksud?

   e. Berapa luasan masing objek hak diatas? Jika belum ada luasan definitive, maka objek-objek hak dimaksud menjadi sasaran kegiatan PM (deliniasi batas hingga poligon).

   f. Jenis hak apa saja yang dimiliki masyarakat terhadap objek yang menjadi milik desa?

3. Hak (Penguasaan) Masyarakat:

Pertanyaan untuk penggunaan lahan dengan subjek hak masyarakat (Pribadi), contoh tabel penggunaan lahan dan penguasaan lahan, baris no.3-6)

   a. Dari luas objek tersebut, berapa jumlah subjek hak atas nama masyarakat?

   b. Siapa saja mereka?

   c. Berapa luasan masing-masing objek? Berapa objek yang telah memiliki luas definitif/poligon)? Dan berapa yang belum?

   d. Apa jenis hak pada masing-masing objek/persil masyarakat? Milik, sewa, hak guna atau lainnya?

   e. Apa alas hak masing-masing?

   f. Dan bagaimana sejarah perolehan haknya?

Catatan Umum:

Dalam beberapa kasus, karena kemungkinan pemilikan suatu objek hak (kebun, ladang, sawah, pekarangan dan rumah, dll) bukan hanya dari masyarakat desa setempat, maka perlu pemilahan antara subjek hak masyarakat setempat dan yang dari luar desa. Kegiatan pemilahan ini menentukan prioritas LTS-PM di desa yang bersangkutan.

Dari pertanyaan yang disampaikan, silahkan dokumentasikan jawaban-jawaban masyarakat (narasumber/subjek hak) dalam tabel berikut:

No.	Jenis Pertanyaan	Jawaban Responden
1	Profil umum subjek hak	
1.1	Siapa nama lengkap Anda? Sesuai dengan dokumen KTP/dokumen resmi lainnya	
1.2	Berapa no. NIK Anda?	
1.3	Alamat Anda (sesuai KTP/dokumen resmi lain yang ada)	
1.4	Umur/status	……tahun/□ Nikah □ Janda/duda □Lajang
1.5	Pendidikan formal terakhir yang ditamatkan	□ SD sederajat □SLTP sederajat □SLTA sederajat □ Perguruan Tinggi
1.6	Pekerjaan utama/sampingan atau pendukung	□ utama……..□Pendukung/sampingan ……..
1.7	Jumlah tanggungan? Siapa saja?	……jiwa/ART □ istri/suami □……..anak □ ……..orang tua/mertua/kakek/nenek
1.8	Rerata (estimasi) pendapatan/bulan	Rp. ……/bulan

Tabel 2. Formulir wawancara profil umum pemilik lahan masyarakat

No	Nam Subjek Hak	Alamat (NIK)	L/P)	Umur (th)	Jenis Objek (contoh)	Luas (ha)	Jenis Hak	Alas Hak	Sejarah Peroleh Hak
1	A		P		Kebun sawit	xx ha	Milik	Skt	……
					Rumah dan pekarangan	xx ha	Milik	Shm	
2	B		L		Kebun karet	x ha	Sewa	Akta Sewa	……
					Rumah dan pekarangan	x ha	Milik	Akta Jual Beli	
					Sawah	xx ha	Milik	Skt	……
3	C		L		Rumah- pekarangan	xx ha	Milik	Hibah/Waris	……
					Ladang kebun campur	xx ha	Milik	SKT	……
	dst								

Tabel 3. Contoh tabel isian hasil wawancara dengan pemilik lahan masyarakat (dapat dikembangkan)

Verifikasi Data/*Ground Check*/Deliniasi Objek Hak

Verifikasi data/*ground check* adalah proses deliniasi objek hak hingga poligon/temu gelang. Dalam deliniasi objek hak ini, hal-hal yang perlu dilakukan adalah:

1. Tim LTS-PM perlu memastikan persiapan khusus terkait logistik dan perlengkapan yang memadai, GPS, dan dokumen sistem hak yang diperoleh sebelumnya. Persiapan ini untuk memastikan Tim LTS-PM kerja dengan maksimal dan efisien, terlebih jika objek hak jauh dan sulit aksesnya dari kampung/desa.
2. Kehadiran langsung subjek hak atas objek yang akan di petakan (diukur) dan para subjek hak sempadan objek (pihak-pihak yang objek haknya berbatasan langsung dengan objek yang dipetakan (subjek sempadan), yang bersifat mengelilingi (dapat berupa objek batas Selatan, Utara, Barat dan Timur). Jika batas objek berupa batas alam, seperti sungai, maka tidak diperlukan subjek hak masyarakat, cukup dari unsur pemerintah desa. Hal yang sama berlaku jika objek berbatasan dengan tanah desa. Namun, apabila batas objek berbatasn dengan lahan perusahaan/izin konsesi, maka terhadap batas/deliniasi tersebut perlu menghadirkan pihak-pihak terkait yang relevan.
3. Dalam tahapan ini, data objek hak perlu memuatkan titik koordinat yang diperlukan sesuai dengan profil objek hak berdasarkan rekaman data/informasi GPS atau aplikasi lain yang relevan.
4. Penandatanganan berita acata pengukuran objek hak. Setelah deliniasi dilakukaan cukup dan selesai, selanjutnya dilakukan penandatangan berita acara pengukuran/deliniasi, yang ditandatangani oleh subjek hak, subjek hak berbatasan dan Tim LTS-PM dan dibubuhi tanda tangan Pemerintah Desa bertempel.

Berikut adalah matrik tabulasi data hasil wawancara dan verifikasi lapangan (deliniasi objek hak):

a. Tabel isian wawancara profil objek dan jenis hak

No.	Profil Objek Hak dan Jenis Hak	Objek Hak	Luas (m2/ha)	Jenis Hak	Jenis Alas Hak	Batas Objek Hak	Koordinat X	Koordinat Y	Sejarah Perolehan Hak Atas Lahan
2.1	Lahan apa saja yang Anda miliki? Sebutkan!	□ Rumah & Pekarangan				U: S: B: T:			
2.2	Berapa luas lahan Anda?	□ Kebun				U: S: B: T:			
2.3	Apa jenis hak atas lahan Anda?								
2.4	Apa alas hak pada lahan Anda?	□ Sawah/Ladang				U: S: B: T:			
2.5	Apa/siapa batas lahan Anda?								
2.6	Jelaskan dari mana Anda mendapatkan lahan dimaksud?	□ Kolam/Tambak				U: S: B: T:			
		□				U: S: B: T:			
2.7	Berapa Jumlah PBB/tahun? (jika ada)	Rp.							

Tabel 4. Formulir isian wawancara masyarakat sebagai subjek hak

b. Tabel isian data penguasaan lahan milik masyarakat

No	Nama Subjek Hak	NIK	Alamat	Jenis Objek Hak	Keterangan (Penggunaan Objek Hak)	Luas m2/ha (indikatif)	Jenis Hak	Lokasi Objek Hak	Koordinat X	Koordinat Y	Batas Objek Hak				Dokumen Alas Hak/Legalitas Lahan	Sejarah Penguasaan Lahan/Perolehan Hak
1									X:	Y:	U:	S:	B:	T:		
2																
3																
4																
5																
	dst															

Tabel 5. Formulir isian data dasar penguasaan lahan masyarakat

c. Tabel isian data penguasaan/pemilikan komunal (adat/desa)

No	Nama Subjek Hak	Nama Objek Hak	Keterangan (Penggunaan Objek Hak)	Luas m2/ha (indikatif)	Jenis Hak	Lokasi Objek Hak	Koordinat X	Koordinat Y	Batas Objek Hak				Dokumen Alas Hak/Legalitas Lahan	Sejarah Penguasaan Lahan/Perolehan Hak
1									Utara	Selatan	Barat	Timur		
2														
3														
4	dst													

Tabel 6. Formulir isian data dasar penguasaan lahan komunal/desa

Pengolahan Data dan Penerbitan Peta Persil Lahan Masyarakat

Setelah proses pengukuran selesai, langkah berikutnya adalah pengolahan data hasil kegiatan LTS dan PM untuk pembuatan peta/persil untuk masing-masing objek hak/peta persil lahan masyarakat. Dalam peta persil lahan masyarakat tersebut informasi minimal yang disajikan dalam peta adalah:

1. Peta poligon objek hak masyarakat.
2. Batas sempadan dan pemilik sempadan.
3. Luas objek.
4. Titik koordinat objek.
5. Skala peta persil.
6. Tanda tangan subjek hak, tanda tangan Tim LTS-PM desa, dan tanda tangan Kepala Desa dibubuhi stampel.
7. Lampiran/keterangan alas hak (jika belum SHM).

Konsultasi Publik Desa

Hasil pengolahan data Tim LTS-PM kemudian dikonsultasikan kepada forum masyarakat desa dan pihak lain yang terkait langsung dengan data persil masyarakat untuk mendapatkan tanggapan/koreksi sesuai kebutuhan. Konsultasi publik tingkat desa ini dapat meminimalisir potensi konflik/klaim lahan antar masyarakat dan/atau masyarakat dengan entitas subjek lainnya.

Dalam Konsultasi Publik Desa ini, hal-hal yang perlu dilakukan oleh Tim LTS-PM bersama pemerintah desa adalah:

Persiapan

1. Mengundang para subjek hak yang objek haknya telah dipetakan.
2. Mengundang para subjek hak, yang lahannya berbatasan dengan objek hak yang dipetakan, termasuk pihak-pihak di luar masyarakat desa (sesuai kebutuhan), terutama bagi pihak-pihak yang belum memberikan persetujuan batas sempadan objek.
3. Mengundang unsur pemerintah/OPD terkait/pejabat pemerintah vertikal (BPN) atau pihak lain yang berwenang.
4. Pembuatan materi presentasi KP LTS-PM.
5. Persiapan perlengkapan, logistik, dan administrasi.

Pelaksanaan

1. Pembukaan dan seremonial konsultasi publik dari pemerintah desa.

2. Presentasi ringkasan hasil kegiatan pengukuran dan pengolahan data pengukuran objek hak/lahan/persil masyarakat.
3. Diskusi/dialog, meminta pendapat/tanggapan/koreksi dari hasil kegiatan pengukuran yang dilakukan dari peserta konsultasi publik dan pemangku kepentingan kunci yang diundang.
4. Penandatanganan berita acara hasil konsultasi publik, beserta poin-pon yang menjadi kesepakatan, koreksi/rekomendasi dari hasil kegiatan LTS-PM (usulan penerbitan alas hak yang lebih tinggi atas lahan milik masyarakat).
5. Penutup.

Pengusulan Penaikan Status Pemilikan Lahan

Pengusulan Penaikan Status Hak dari Tidak Tersedia Alas Hak menjadi Tersedia

Dalam usulan penaikan status (alas) hak dari tidak tersedia alas hak menjadi tersedia, secara umum dapat dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yakni:

1. Tim LTS-PM perlu mengelompokkan baik jenis maupun jumlah objek hak yang berdasar dari hasil LTS-PM tidak diperoleh/tidak tersedia alas haknya sama sekali.
2. Setelah data objek hak tanpa alas hak terdokumentasi, Tim LTS-PM membuat usulan kolektif/bersama-sama dan/atau masing-masing subjek hak untuk mengusulkan ke pemerintah desa agar mengeluarkan surat keterangan penguasaan/pemilikan hak atas objek yang telah dipetakan.
3. Pemerintah desa/dalam hal ini Kepala Desa/sebutan lain untuk menerbitkan surat keternagan penguasaan/pemilikan hak, untuk selanjutnya diberikan kepada masing-masing subjek hak yang disertai dengan tanda terima alas hak (legalitas hak).

Pengusulan Penaikan Status Hak menjadi Legalitas SHM (Sertifikat Hak Milik)

Dalam usulan penaikan status (alas) hak menjadi Setifikat Hak Milik/SHM), langkah umum yang perlu dilakukan adalah:

1. Tim LTS-PM perlu mengelompokkan objek hak yang sudah memiliki alas hak namun belum SHM.
2. Koordinasi dengan para subjek hak (pemilik lahan) apakah akan mengajukan sertfikat lahan secara mandiri atau secara kolektif difasilitasi oleh pemerintah desa melalui Tim LTS-PM. Untuk subjek hak yang akan diurus secara mandiri menjadi SHM, dapat dilakukan dalam 2 (dua) rute, yakni:
   a. Pengajuan sertfikasi lahan melalui camat sebagai PPAT/Notaris.

      Pengajuan setifikasi lahan dapat dilakukan melalui camat sebagai Penjabat Petugas Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang terletak pada wilayah kecamatannya,

dimana secara hukum mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan akta-akta yang diterbitkan atau diperbuat oleh pihak PPAT lainnya.

Untuk pengurusan SHM dapat dilakukan melalui notaris yang terdekat/relevan, yang memiliki wilayah kerja yang meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Notaris hanya berwenang membuat akta sepanjang perbuatan hukum tersebut dilakukan masih dalam wilayah kerjanya. Selain pengurusan SHM melalui notaris, notaris juga berwenang mengesahkan dokumen penting seperti akta pengikatan jual beli, surat perjanjian, surat wasiat, dan sebagainya. Notaris memiliki peran penting dalam memastikan legalitas dan validitas dokumen-dokumen yang terkait dengan kepemilikan tanah.

b. Pengajuan leaglitas SHM dapat dilakukan melalui BPN. Proses ini juga dapat dilakukan secara individu maupun secara kolektif oleh Pemerintah Desa. Namun, untuk kepentingan efisiensi dan efektivitas, pola pengajuan kolektif lebih disarankan. Pemerintah desa dapat lebih mudah menyiapkan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan, dan verfikasi teknis atas objek dan dokumen terkait dapat dilakukan oleh Petugas BPN terkait. Setelah melaui proses sesuai dengan ketentuan yang ada di BPN, SHM akan diterbitkan. Dalam proses ini, ada biaya-biaya yang perlu dibayarkan. Kemudian SHM akan diberikan kepada masing-masing subjek hak, baik secara kolektif melalui pemerintah desa/perorangan, dengan bukti tanda terima.

Lampiran: Garis Besar laporan hasil LTS-PM

1. Halaman Cover
2. Halaman Daftar Isi
3. Pengantar
4. Latar Belakang, Tujuan dan Hasil yang Diharapkan
5. Gambaran Umum Desa
   - 5.1 Batas Wilayah Administrasi Desa
   - 5.2 Tata Guna Lahan Desa
   - 5.3 Penguasaan Lahan Desa/Masyarakat
6. Proses LTS dan PM
   - 6.1 Proses Persiapan Sosial dan Teknis
   - 6.2 Proses Pengumpulan dan Pengolahan Data
   - 6.3 Konsultasi Publik
   - 6.4 Proses Pengusulan Panaikan Status Hak Milik/Penguasaan
7. Hasil LTS dan PM
   - 7.1 Status Penguasaan Lahan Desa/Adat
   - 7.2 Status Penguasaan Persil Lahan Masyarakat
   - 7.3 Sejarah Perolehan Hak Lahan/Sumber Daya Agraria
   - 7.4 Peta Hasil Pemetaan Persil Lahan Desa/Adat
   - 7.5 Peta Hasil Pemetaan Persil Lahan Masyarakat
8. Analisa Hasil
   - 8.1 Tabel Rekapitulasi Hasil Studi Penguasaan Lahan Masyarakat
   - 8.2 Sistem Hak dengan Alas Hak Belum Tersedia
   - 8.3 Sistem Hak dengan Alas Hak Berupa SKT/Surat Keternagan
   - 8.4 Sistem Hak dengan Alas Hak Akta Jual Beli, Akta Notaris, Akta Hibah dan Sejenisnya
   - 8.5 Sistem Hak dengan Alas Hak SHM
9. Kesimpulan dan Rekomendasi (Penerbitan Kenikan Status Hak)
10. Hasil Konsultasi Publik
11. Pengusulan Penaikan Status Pemilikan Lahan

11.1 Hasil Penaikan Status Hak Tingkat Desa

11.2 Hasil Peniakan Status Hak Pengusulan Penaikan Status Hak Menjadi Legalitas SHM

12. Lampiran

Daftar Pustaka

Creswell, John W., (2012). *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*. Ney Jersey Person Education, Inc.

Endraswara, S. (2006). *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan Ideologi, Epistemologi, dan Aplikasi*. Sleman: Pustaka Widyatama.

Riddell, James C. (1987). Land Tenure and Agroforestry: a Regional Overview, dalam John B. Raintree (ed.). Land, Trees and Tenure: *Proceedings of an International Workshop and Tinure Issues and Agroforestry*. Nairobi dan Madison: ICRAF dan Land Tenure Center, halaman 1-16.

Schlager, E. dan Ostrom, E. (1992). Property rights regimes and natural resources: A conceptual analysis. *Land Economics,* 68 (3).